



Kecamatan Randuagung

Jl. Raya Randuagung Nomor 83 67354 0334323313

Randuagung.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Randuagung

Fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga Asli;
2. Kartu Tanda Penduduk (Ktp-El)
3. Foto Copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Randuagung

Jl. Raya Randuagung Nomor 83 67354 0334323313

Randuagung.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Randuagung



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Berkas permohonan diterima petugas loket untuk diperiksa kelengkapannya;
3. Berkas yang sudah lengkap diterima Kepala Seksi Pelayanan untuk dilakukan validasi dan diteruskan ke petugas Operator SIAK di Kecamatan;
4. Berkas yang sudah divalidasi Kepala Seksi oleh Operator SIAK di Kecamatan datanya dimasukkan ke dalam data base, diproses dan dicetak draft Surat Keterangan Pindah
5. Draft surat Keterangan Pindah yang sudah dicetak dikoreksi dan di paraf oleh Kepala Seksi
6. Draft Surat Keterangan Pindah hasil koreksi dan paraf Kasi Pelayanan Umum di serahkan ke Sekretaris Kecamatan untuk dilakukan koreksi dan paraf pada draft
7. Draft Surat Keterangan Pindah hasil koreksi dan paraf Sekretaris Kecamatan ditandatangani Camat;



Kecamatan Randuagung

Jl. Raya Randuagung Nomor 83 67354 0334323313

Randuagung.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Randuagung

Waktu Penyelesaian

12 Menit

1. Pemohon menyerahkan berkas pengajuan ke petugas loket
2. Petugas loket memverifikasi berkas kemudian di serahkan ke operator
3. Operator memproses dan mencetak Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) antar Kecamatan dalam Kabupaten
4. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) antar Kecamatan dalam Kabupaten pada pemohon (jika terjadi gangguan sistem dan masih tidak bisa di cetak, petugas memberikan kartu pengambilan kepada pemohon .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penebitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten

Pengaduan Layanan

kec_randuagung@lumajangkab.go.id

Telp. (0334) 323 313

Kotak Saran